



BUPATI BANTUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak dan perempuan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman, bebas dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak;
 - b. bahwa tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan terus meningkat, sehingga diperlukan upaya perlindungan yang komprehensif dan maksimal, adanya tindakan nyata, dukungan kelembagaan secara formal, peraturan yang dapat menjamin pelaksanaan dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
7. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikologis, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi terhadap korban.
10. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
11. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, ekonomi, dan kekerasan lainnya.
12. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
13. Kekerasan Psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
14. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
15. Kekerasan Ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
16. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
17. Pelecehan seksual adalah segala tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.
18. Korban adalah Anak dan Perempuan yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul.

19. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan mencegah terjadinya tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.
20. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
21. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi perempuan yang dilakukan oleh anggota keluarga, pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
22. Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
23. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
24. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
25. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
26. Bimbingan rohani adalah pendampingan berupa pelayanan untuk penguatan rohani agar orang yang sakit dapat bangkit guna lebih dekat dengan Tuhan sehingga timbul rasa tenang, aman, menjadi sehat mentalnya.
27. Badan peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.
28. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
29. Gugatan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada hakim untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah merugikan dirinya secara keperdataan.
30. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan.
31. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu terhadap korban kekerasan yang berbasis rumah sakit, dan dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medico-legal*), psikososial dan pelayanan hukum.
32. Rencana Aksi Daerah adalah landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban tindak kekerasan.
33. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

34. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
35. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.
36. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
37. Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, dan/atau Pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
38. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul
40. Anggaran responsif gender adalah anggaran yang memberi dan mengakomodasi keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki untuk mengakses dan memperoleh akses, juga manfaat dari program pembangunan serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber daya.
41. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan Anak dan Perempuan yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring.

Pasal 2

Asas penyelenggaraan perlindungan Anak dan Perempuan dari tindak kekerasan adalah :

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi; dan
- d. pemberdayaan yang terbaik bagi korban.

Pasal 3

- (1) Tujuan perlindungan Anak dan Perempuan dari tindak kekerasan adalah :
 - a. mencegah dan menghapus segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak dan perempuan yang terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat;
 - b. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial terhadap anak dan perempuan korban tindak kekerasan;
 - c. memberikan pelayanan kepada anak dan perempuan korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi;
 - d. melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan; dan
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek:
- a. pencegahan;
 - b. pelayanan dan pendampingan;
 - c. reintegrasi sosial; dan
 - d. pemberdayaan.

BAB II HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Setiap korban tindak kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. hak pelayanan optimal;
- g. hak atas kompensasi;
- h. hak penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi sosial;
- i. hak atas penanganan pengaduan;
- j. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- k. hak atas pendampingan psikologis dan hukum; dan
- l. hak atas perlindungan dan pelayanan hukum.

Pasal 5

Anak korban kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar dalam bidang pendidikan;
- c. hak pelayanan dasar dalam bidang kesehatan;
- d. hak perlindungan yang sama;
- e. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- f. hak mendapatkan kebebasan.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

Kewajiban dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan adalah:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga; dan
- d. orangtua.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Daerah melaksanakan upaya perlindungan korban, dalam bentuk:
 - a. merumuskan kebijakan tentang perlindungan Anak dan Perempuan dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi;
 - b. menyusun perencanaan program dan kegiatan;
 - c. memberikan dukungan sarana dan prasarana;
 - d. mengalokasikan anggaran khusus yang *responsif gender*;
 - e. membentuk PPT dan/atau Rumah Aman;
 - f. membentuk dan memfasilitasi FPKK; dan
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:

- a. memfasilitasi pembentukan PPT;
- b. memfasilitasi sarana dan prasarana PPT sesuai kemampuan; dan
- c. memfasilitasi FPKK sebagai wadah jejaring penanganan korban.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban sesuai standar pelayanan minimal; dan
- b. menyediakan dana untuk perlindungan korban melalui APBD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, Bupati memberikan wewenang kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 11

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dan Perempuan Korban kekerasan berupa :

- a. mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan;
- b. memberikan pendidikan budaya damai dan kesetaraan gender;
- c. memberikan informasi dan/ atau melaporkan bila terjadi tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;
- d. melindungi korban; dan

- e. memberikan pertolongan darurat.

Pasal 12

Kewajiban keluarga dan/ atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d, secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk tindak kekerasan dan melindungi anak dan perempuan sebagai anggota keluarga.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk PPT.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, pokok, dan fungsi memberikan perlindungan kepada Anak dan Perempuan dari tindak kekerasan, yang terdiri dari bidang-bidang.
- (3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman bagi korban kekerasan.
- (5) Dalam hal PPT tidak memiliki rumah aman (*shelter*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka korban kekerasan dirujuk pada lembaga lain.

Pasal 14

- (1) Struktur organisasi PPT yang dibentuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua atau sebutan lain yang setingkat;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Ketua Pelaksana yang membawahi bidang-bidang.
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit meliputi:
 - a. bidang layanan pengaduan;
 - b. bidang layanan kesehatan;
 - c. bidang layanan rehabilitasi sosial;
 - d. bidang pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - e. bidang layanan bantuan hukum;
 - f. bidang kerohanian; dan
 - g. bidang psikologi

Pasal 15

Bidang layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a memiliki tugas:

- a. melakukan wawancara dan observasi keadaan korban;
- b. membuat rekomendasi layanan lanjutan;
- c. melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait; dan
- d. melakukan administrasi proses pengaduan.

Pasal 16

Bidang layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b memiliki tugas:

- a. melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko-legal;
- c. melakukan pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban, pembuatan *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum*;
- d. melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
- e. melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
- f. membuat laporan kasus.

Pasal 17

Bidang layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c memiliki tugas:

- a. melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus;
- b. melakukan konseling; dan
- c. melaksanakan fungsi sosial.

Pasal 18

Bidang pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d memiliki tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban;
- b. membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial; dan
- c. melakukan pemantauan paling lama 3 (tiga) bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya.

Pasal 19

Bidang layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e memiliki tugas:

- a. mendampingi dan membela setiap proses hukum; dan
- b. membuat laporan perkembangan penanganan hukum.

Pasal 20

Bidang kerohanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f memiliki tugas:

- a. melakukan bimbingan rohani kepada korban;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait; dan

- c. membuat laporan dan rekomendasi layanan lanjutan;

Pasal 21

Bidang psikologi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf g memiliki tugas:

- a. melakukan bimbingan psikologi kepada korban;
- b. membuat rekomendasi layanan lanjutan; dan
- c. melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan

Pasal 22

- (1) PPT paling sedikit memiliki 5 (lima) konselor.
- (2) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konselor dalam bidang hukum;
 - b. konselor dalam bidang kesehatan;
 - c. konselor dalam bidang psikologi;
 - d. konselor dalam bidang sosial; dan
 - e. konselor dalam bidang kerohanian.

Pasal 23

Struktur organisasi PPT yang dibentuk oleh Bupati melibatkan SKPD terkait dengan lembaga masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, mekanisme dan hubungan kerja berjejaring PPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V BENTUK DAN MEKANISME PERLINDUNGAN Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 25

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap Anak dan Perempuan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan dan penanganan tindak kekerasan secara koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - b. membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya tindak kekerasan;
 - c. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan pendidikan kritis tentang hak-hak anak dan perempuan bagi masyarakat;
 - d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan; dan

- e. upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu yang dikoordinasi oleh SKPD yang membidangi pemerdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 26

Upaya pencegahan juga dilakukan oleh:

- a. masyarakat;
- b. keluarga; dan
- c. orangtua.

Bagian Kedua Pelayanan

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh PPT.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

Pasal 28

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilaksanakan dengan:

- a. tidak dipungut biaya;
- b. cepat;
- c. aman dan nyaman;
- d. empati;
- e. non diskriminasi;
- f. terpadu;
- g. mudah dijangkau; dan
- h. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 29

Bentuk pelayanan terhadap korban meliputi:

- a. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. pelayanan hukum;
- f. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
- g. pelayanan psikologi.

Pasal 30

Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. persetujuan dilakukan tindakan.

Pasal 31

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:

- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. mendampingi korban selama proses *medicolegal*;
- c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan;
- d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Pasal 32

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada korban;
- b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan
- c. rujukan ke layanan kesehatan.

Pasal 33

Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya, dengan cara:

- a. memberikan bimbingan kerohanian kepada korban; dan
- b. pemulihan kejiwaan korban.

Pasal 34

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 35

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.

- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan:
- a. Pemerintah Daerah lain; dan
 - b. instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 36

Pelayanan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g bertujuan untuk:

- a. memberikan pendampingan dan pelayanan psikologis; dan
- b. memberikan pemulihan psikologi korban dari trauma.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Paragraf 1

Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 37

Bentuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan meliputi:

- a. pelatihan kerja, meliputi :
 1. pelatihan keterampilan;
 2. praktik kerja lapangan; dan
 3. pemagangan.
- b. usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama, meliputi :
 1. pelatihan keterampilan wirausaha;
 2. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
 3. pendampingan pelaksanaan usaha.
- c. bantuan permodalan, meliputi :
 1. bantuan sarana dan prasarana kerja; dan
 2. fasilitasi bantuan modal kerja.

Paragraf 2 Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 38

- (1) Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :
- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (2) Bentuk pemenuhan hak-hak anak korban tindak kekerasan, meliputi :
- a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
 - b. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial; dan

- c. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai pengembangan perkara.
- (3) PPT dan masyarakat berkewajiban melakukan pemenuhan hak-hak anak korban tindak kekerasan.

Pasal 39

- (1) Dalam upaya menjamin pemenuhan hak-hak anak, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Forum Anak yang telah terbentuk.
- (2) Forum Anak merupakan organisasi yang anggotanya adalah para anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang.
- (3) Forum anak memiliki tugas :
- a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
 - b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait perlindungan anak dari tindak kekerasan;
 - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
 - d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

Bagian Keempat Koordinasi Pelayanan dan Perlindungan Korban

Pasal 40

- (1) Dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan penanganan pelayanan dan perlindungan bagi korban, PPT membentuk FPKK.
- (2) FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penanganan pelayanan PPT;
 - b. memelihara dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan; dan
 - c. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan kekerasan.
- (3) Kepengurusan dan keanggotaan FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua PTT.
- (4) Keanggotaan FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan dalam peran sebagai berikut:
- a. peran kesehatan;
 - b. peran psikologi;
 - c. peran hukum;
 - d. peran sosial; dan
 - e. peran ekonomi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, pokok, dan fungsi serta keanggotaan FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerja sama

Pasal 41

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Kabupaten/Kota lain; dan
 - d. lembaga non Pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi, serta ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sistem informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi anak dan perempuan korban tindak kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi anak dan perempuan korban tindak kekerasan yang rawan putus sekolah; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal PPT.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh SKPD yang membidangi pemerdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara berkala.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 43

- (1) PPT dan FPKK membuat pelaporan perlindungan Anak dan Perempuan korban tindak kekerasan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Penyampaian pelaporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pendanaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap kegiatan perlindungan bagi korban akibat tindak kekerasan dibebankan pada APBD.
- (2) Pengelolaan alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dari PPT dengan melakukan koordinasi antar SKPD.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap Korban tindak kekerasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
 - b. membentuk unit perlindungan Anak dan Perempuan di dalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak Anak dan Perempuan secara mandiri;
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 NOVEMBER 2013

BUPATI BANTUL,
TTD

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 NOVEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
TTD

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 15

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Salah satu tujuan dibentuknya negara adalah untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dengan rasa aman dan nyaman, hal tersebut secara tegas tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea IV. Disebutkan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai hal tersebut telah dilakukan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs). Penyelenggaraan akan terjadinya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi sebuah prioritas yang selalu diupayakan perbaikan dari tahun ke tahun, terutama sejak tahun 2000, ketika dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) atas dorongan dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) kala itu.

Instruksi Presiden ini menegaskan bahwa seluruh Kementerian maupun lembaga pemerintah non Kementerian di Pemerintah Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota harus melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada kebijakan dan program pembangunan. Hal ini adalah perwujudan dari upaya pemenuhan hak asasi setiap warga negara Indonesia, juga dimaksudkan agar kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia semakin baik.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Internasional, yakni Konvensi Perempuan; *Convention of Elimination and Discrimination Against Women (CEDAW)* berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan maka dengan sendirinya telah mengikat dirinya untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan tindakan khusus sementara (*affirmative action*), untuk mewujudkan

kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Merupakan angin segar bagi perempuan Indonesia, ketika dengan terang dijelaskan dalam Konvensi Perempuan tersebut yang menetapkan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan untuk menghapus kesejangan, subordinasi serta tindakan yang melanggar hak perempuan dan merugikan kedudukan perempuan dalam hukum, keluarga dan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut dengan gamblang tertuang dalam pasal-pasal substansi Konvensi Perempuan (pasal 1-16).

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah mengakui keberadaan hak-hak anak. Hak asasi yang melekat pada anak, meliputi hak-hak dasar sebagai manusia yaitu Hak Hidup, Hak Tumbuh Kembang, Hak Perlindungan dan Hak Partisipasi.

Untuk memenuhi Hak hidup, anak memerlukan makanan dalam jumlah yang cukup, sehat dan bergizi, serta akses kesehatan yang optimal. Perlindungan dari kekerasan yang mengancam keselamatan dan kesehatannya harus diberikan sejak dini. Perlindungan diperlukan untuk mencegah adanya kekerasan dan eksploitasi fisik, mental dan seksual. Untuk memenuhi hak tumbuh kembang, anak memerlukan ruang untuk bermain, berolahraga, pendidikan yang sesuai dengan perkembangan fisik dan jiwanya. Dalam pemenuhan hak anak, setiap penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan orang tua wajib memahami dan peduli terhadap hak anak. Adanya perangkat hukum dan aparat hukum yang membela kepentingan anak diperlukan untuk upaya perlindungan ini. Peraturan perundang-undangan yang berprinsip membela kepentingan terbaik bagi anak diperlukan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat legal. Selanjutnya, tidak jarang ditemukan kasus perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan fisik, psikis, seksual dan sosial. Misalnya perempuan dan anak korban penganiayaan, penelantaran, pengusiran dan perlakuan salah oleh orang tua ataupun orang lain. Bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah tersebut pemerintah harus menyediakan Rumah Aman atau Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Rumah Aman atau PPT merupakan tempat yang aman dan bersifat bersahabat bagi perempuan dan anak. PPT tersebut dilengkapi dengan pendamping dari unsur pendidik, dokter, psikolog, ulama/rohaniawan dan berjejaring dengan pengacara perempuan dan anak serta Unit RPK di Kepolisian.

Nasib perempuan dan anak korban tindak kekerasan harus diperhatikan oleh pemerintah. Banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali disebabkan karena faktor-faktor yang berkembang didalam masyarakat, misalnya rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, lingkungan yang berada disektor industri. Oleh karena itu, korban tindak kekerasan seperti ini perlu mendapat perlindungan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, kesetaraan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Untuk pemberdayaan bagi korban tindak kekerasan, pemerintah daerah dapat membentuk Pusat Pelayanan Terpadu dan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) sebagai pusat pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan yang secara khusus memiliki tugas pokok dan fungsi untuk pemberdayaan terhadap anak dan perempuan korban tindak kekerasan.

Dari kerangka di atas, maka Pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi, dan menghapuskan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari berbagai upaya tersebut, maka akan terwujud kerangka hukum dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindak kekerasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban" adalah serangkaian tindakan menghormati, menghargai dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan dan kesetaraan gender" adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan Nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemberdayaan yang terbaik bagi korban" adalah semua tindakan pemulihan, rehabilitasi, reunifikasi menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan aspek "pencegahan" adalah upaya strategi perlindungan melalui:

- a. Pencegahan primer, semua orang, keluarga, masyarakat dan negara dalam upaya

meningkatkan kemampuan pengetahuan, pemahaman dan menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi, meliputi sosialisasi kebijakan, pelayanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung, serta pelatihan keterampilan hidup bagi perempuan dan anak. Yang dimaksud dengan pelatihan keterampilan hidup meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, keterampilan menangani stress, manajemen sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi interpersonal secara efektif, tuntunan perkembangan psikososial perempuan dan anak.

- b. Pencegahan sekunder, ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan risiko tinggi dalam upaya meningkatkan keterampilan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi pada generasi berikut. Kegiatan yang dilakukan di sini di antaranya dengan melakukan kunjungan rumah bagi orang tua yang baru mempunyai anak untuk melakukan *self assessment* apakah mereka berisiko melakukan kekerasan pada anak di kemudian hari.
- c. Pencegahan tersier, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan yang menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terulang lagi, di sini yang dilakukan adalah pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, melalui konseling, pelatihan tatalaksana stres.

Huruf b

Yang dimaksud dengan aspek “pelayanan dan pendampingan” adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional dan pendamping sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan aspek “pemberdayaan” adalah proses meningkatkan peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang bertujuan dapat memperoleh akses dan partisipasi dalam proses perlindungan terhadap perempuan dan anak secara luas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia” adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban ” adalah bantuan yang diberikan oleh ahli kesehatan

(dokter) untuk gangguan fisik yang dideritanya dan dari psikolog kepada korban yang menderita trauma/masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan “mendapatkan informasi” adalah akses dan keterangan tentang keberadaan tempat pengaduan, PPT, dan segala hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak-haknya dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan perkara yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang terkait tindak kekerasan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan identitasnya” adalah upaya jaminan kepastian bagi korban untuk tidak disebarluaskan mengenai identitas dirinya, perawatan medis dan penanganan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelayanan optimal” adalah pelayanan yang mencakup medis, *medicolegal* *ektensial*, psikososial dan hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hak atas kompensasi” meliputi: pemberdayaan ekonomi, biaya pemulangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan atau ketrampilan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi” adalah penanganan yang tidak berhenti sampai penyembuhan fisik dan psikis, bantuan hukum untuk mengembalikan hak-hak keperdataan, tapi sampai korban dapat menjalani kehidupan kembali dalam masyarakat termasuk dalam pemulihan nama baik, dan kewarganegaraan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “hak atas penanganan pengaduan” adalah tersedianya unit khusus layanan terpadu oleh petugas.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan “hak atas pendampingan” antara lain: psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniawan, advokat, dan anggota keluarga. Sedangkan, pendampingan secara hukum adalah upaya bantuan yang diberikan oleh orang dan/atau lembaga bantuan hukum kepada korban pada setiap

tingkatan pemeriksaan dan selama proses hukum berjalan.

Huruf l

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “melakukan wawancara, dan observasi terhadap korban” adalah jika kondisi korban sudah mulai pulih dari trauma dan memungkinkan untuk dilakukannya wawancara. Sedangkan yang dimaksud dengan observasi adalah mengetahui konteks lingkungan, peran dan statusnya ketika terjadi tindak kekerasan kepada korban.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “jaringan kerja” meliputi: mitra keluarga, dasawisma, kelompok-kelompok keluarga yang ada di masyarakat. Yang dimaksud dengan “koordinasi” meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pencegahan kekerasan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “sistem pencegahan kekerasan” meliputi: pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan dan melakukan upaya promotif serta preventif kepada masyarakat.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “Pendidikan kritis tentang hak-hak anak dan perempuan” merupakan upaya membangun kesadaran anak dan perempuan tentang hak-haknya. Tujuan dilaksanakannya pendidikan kritis adalah dapat membantu keputusan dan tidak menjadi korban kekerasan berulang. Bentuk pendidikan kritis bagi masyarakat terdiri dari: pelatihan-pelatihan kesetaraan dan keadilan gender, pendidikan tentang kesehatan reproduksi untuk perempuan, dan pemberian pemahaman peraturan perundang-undangan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak.

Huruf d
Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, media elektronik, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Pasal 25
Huruf a

Upaya pencegahan dalam keluarga dan/atau kerabat terdekat dapat dilakukan dengan memperkuat ketahanan dalam rumah tangga seperti: pengamalan nilai-nilai keagamaan, mengatur waktu rumah tangga, dan komunikasi antar anggota keluarga.

Huruf b

Lembaga pendidikan dapat turut serta mengupayakan pemberian hukuman yang bersifat mendidik, mengupayakan menghapus ketentuan yang tidak berpihak pada korban kekerasan.

Huruf c

Upaya pencegahan dalam masyarakat meliputi: menumbuhkan kepedulian lingkungan terhadap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tidak dipungut biaya" adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan yang dilakukan oleh PPT tidak dibebankan pada korban yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "cepat" adalah tindakan segera yang dilakukan tanpa berbelit-belit atau prosedur dipermudah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "aman dan nyaman" adalah jaminan perlindungan pelayanan yang terasannya nyaman, tidak diganggu, dan dilayani dengan ramah, menghormati dan menghargai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "empati" adalah tindakan menghargai, menghormati, menyayangi, bersahabat, dan membahagiakan yang bertujuan menyenangkan dan menenteramkan hati korban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" artinya tidak melakukan perbedaan dengan alasan dan cara apapun, baik menyangkut agama dan kepercayaannya, suku, ras, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, dan politik.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "mudah dijangkau" adalah penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan untuk semua orang tanpa memandang status sosialnya, sehingga pelayanan tersebut murah bagi kalangan tidak mampu atau relatif cukup bagi kalangan mampu.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "adanya jaminan kerahasiaan" adalah upaya jaminan kepastian bagi korban untuk tidak disebarluaskan mengenai identitas dirinya, perawatan medis dan penanganan hukum.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan “persetujuan dilakukan tindakan” adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh korban atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap korban tersebut.

Pasal 30
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “medicolegal” adalah pelayanan kedokteran untuk memberikan bantuan profesional yang optimal dalam memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Termasuk pelayanan medicolegal antara lain: *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum*.
Yang dimaksud dengan “visum et repertum” adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap korban berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan proses peradilan.
Yang dimaksud dengan “visum et psikiatrikum” adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Ahli Jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa korban yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara dan untuk keperluan proses peradilan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
NIP. 19691231 199603